



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR : 065/ 105 /HK/437.12/2021**  
**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN DAN KEBERADAAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, DAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan kegiatan dan keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, dan tenaga kerja asing di Kabupaten Gresik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantau Kegiatan dan Keberadaan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Gresik;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
6. Keputusan Presiden Nomor Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantau Kegiatan dan Keberadaan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
- a. melakukan pemantauan terhadap kegiatan dan keberadaan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Gresik;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pemantauan;
  - c. membuat Berita Acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari Pelaksanaa Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Kode Rekening Nomor : 8.01.06.2.01.04.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 25 Pebruari 2021

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/ 105 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN DAN KEBERADAAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, DAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN DAN KEBERADAAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, DAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN GRESIK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Bupati Gresik.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Ketua	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
5.	Sekretaris	Kasi Kewaspadaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
6.	Anggota	a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; d. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik; e. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; f. Kasi Intelkam Polres Gresik; g. Pasi Intel Kodim 0817 Gresik; dan h. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gresik.

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.